

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TENTANG PENERBITAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH**

Nomor **BANK KALTENG CABANG KASONGAN** : KCKSG.3032/PKS-0876/VIII-24
Nomor **PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN** : 100.3.7.1/5/PKS-KTGN/VIII/2024

Perjanjian Kerjasama tentang Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (untuk selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**") ini ditandatangani pada hari **Senin** tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di **Kasongan**, oleh dan antara :

- I. **PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah**, berkedudukan di Kalimantan Tengah dan berkantor pusat di Palangka Raya, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Kalteng Nomor 110 tanggal 22 Mei 2000 yang dibuat dihadapan Ellys Nathalina, S.H., Notaris Palangka Raya dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : C-17902.HT.01.01.TH.2000 tanggal 15 Agustus 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 11 tanggal 6 Februari 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 846 Tahun 2001, yang selanjutnya terakhir telah diubah dengan Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah disingkat "PT Bank Kalteng" Nomor 35 tanggal 29 September 2023, yang dibuat oleh Notaris Win Aditya Aribawa, SH., M.Kn Notaris di Palangka Raya, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor : AHU-AH.01.03-0126896 tanggal 10 Oktober 2023 dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0200601.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 10 Oktober 2023 dan diperbaharui dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah disingkat "PT Bank Kalteng" Nomor 22 tanggal 19 Oktober 2023, yang dibuat oleh Notaris Win Aditya Aribawa, SH., M.Kn Notaris di Palangka Raya, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor : AHU-AH.01.09-0180263 tanggal 01 November 2023 dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0218870.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 01 November 2023, dalam hal ini diwakili oleh **HENDRA LOREN** selaku **Pemimpin Cabang Kasongan**, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Kalteng, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**BANK KALTENG**"; dan
- II. **Pemerintah Kabupaten**, melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah/BKAD, beralamat di Jl. A. Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang dalam hal ini diwakili oleh **TOTO JAYA** selaku **Kepala Badan**, dalam kedudukannya sebagai **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah** selaku **Bendahara Umum Daerah** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 930/5 Tahun 2024 tanggal 5 Januari 2024, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Prov/Kota/Kabupaten, untuk selanjutnya disebut "**PEMDA**"

PEMDA dan **BANK KALTENG** secara sendiri-sendiri dalam beberapa bagian Perjanjian ini disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" menyatakan:

- (1) Bahwa **BANK KALTENG** adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan yang merupakan Bank Pembangunan Daerah dimana Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Katingan ditempatkan dan bertugas memfasilitasi penerbitan alat pembayaran berupa kartu kredit dalam rangka belanja yang dibebankan pada APBD berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Bahwa **PEMDA** adalah unsur penyelenggara kegiatan pemerintahan di daerah, yang memiliki keperluan belanja untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Untuk itu **PEMDA** menilai penggunaan sarana pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dapat membantu keperluan tersebut.
- (3) Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan **PEMDA** terkait penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, **BANK KALTENG** bekerja sama dengan bank badan umum milik negara yang telah memperoleh izin

sebagai penerbit kartu kredit dari otoritas yang berwenang, dalam hal ini PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Jasa Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut "**Perjanjian Jasa Penerbitan Kartu**").

- (4) Bahwa **PEMDA** bermaksud untuk bekerja sama dengan **BANK KALTENG** dalam penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana **BANK KALTENG** menerima penawaran kerjasama yang dimaksud.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian dalam rangka penggunaan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan antar kalimat dalam Perjanjian ini, maka pengertian kata-kata dan/atau istilah-istilah di bawah mempunyai arti/definisi sebagaimana diberikan dalam Pasal ini:

- (1) **Administrator KKPD** adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan SKPD yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil daerah atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang ditugaskan oleh Kepala Daerah untuk melakukan tugas tertentu terkait dengan administrasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, dalam hal ini bendahara pengeluaran (BP) atau bendahara pengeluaran pembantu (BPP) pada SKPD.
- (2) **Aplikasi** adalah formulir yang diterbitkan oleh Bank Jasa Penerbit Kartu untuk diisi, ditandatangani, dan digunakan oleh calon Pemegang KKPD untuk mengajukan permohonan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, sekaligus menegaskan persetujuan calon Pemegang KKPD untuk tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Jasa Penerbit Kartu.
- (3) **Bank Jasa Penerbit Kartu** adalah bank yang memiliki izin sebagai penerbit alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) berupa kartu kredit dari otoritas yang berwenang, dalam hal ini PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang bekerja sama dengan **BANK KALTENG** selaku Bank Penerbit KKPD dalam rangka penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
- (4) **Bank Penerbit KKPD** adalah bank yang sama dengan bank penempatan RKUD dan ditunjuk oleh PPKD untuk memfasilitasi penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara sendiri atau melalui kerja sama dengan bank lain yang memiliki izin untuk menerbitkan kartu kredit, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya.
- (5) **Bendahara Pengeluaran** yang selanjutnya disingkat **BP** adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
- (6) **Bendahara Pengeluaran Pembantu** yang selanjutnya disingkat **BPP** adalah orang yang ditunjuk untuk membantu BP untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
- (7) **Billing Statement** adalah catatan atas rincian transaksi Kartu Kredit Pemerintah Daerah selama periode tertentu, baik dalam bentuk salinan cetak (*hard copy*) dan/atau dokumen elektronik (*e-billing*), sesuai kebijakan Bank Jasa Penerbit Kartu.
- (8) **Daftar Tagihan Sementara** adalah daftar sementara yang memuat rincian transaksi KKPD yang dihasilkan oleh sistem perbankan Bank Jasa Penerbit Kartu dalam periode tertentu, yang paling sedikit memuat informasi nama Pemegang KKPD, nomor Kartu Kredit Pemerintah Daerah (*account number*), tanggal cetak Daftar Tagihan Sementara, tanggal transaksi (*transaction date*), Tanggal Pembukuan (*posting date*), Keterangan (*description*), Nilai Transaksi (*amounts*), dan Sub Total Tagihan.
- (9) **Data Pribadi** adalah setiap data atau informasi (baik tertulis, lisan, digital atau dalam bentuk apapun) yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing nasabah termasuk akan tetapi tidak terbatas pada nama, tempat lahir, tanggal lahir, data kartu kredit, data simpanan, data pinjaman pada setiap institusi keuangan, status laik kredit, alamat, nomor kontak, nama ibu kandung, dan/atau data-data lain yang dilindungi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk menghindari keragu-ruguan, Data Pribadi meliputi pula data-data yang dipersyaratkan Peraturan Perundang-Undangan untuk ditelaah untuk keperluan penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) atau prinsip mengenal nasabah.

- (10) **Dokumen Pengajuan KKPD** adalah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank Jasa Penerbit Kartu dan/atau Peraturan KKPD dalam proses pengajuan atas penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang harus dipenuhi oleh calon Penerima Fasilitas Kartu dan/atau **BANK KALTENG**.
- (11) **Hari Kalender** adalah adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius (masehi) tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.
- (12) **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai Jumat sesuai layanan operasional Bank Kalteng, Bank Jasa Penerbit Kartu dan perbankan di Indonesia pada umumnya di luar hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (13) **Informasi Rahasia** adalah segala sesuatu mengenai hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk di dalamnya seluruh lampiran, isi, serta setiap informasi dalam bentuk keterangan baik yang disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis dan/atau yang direkam dalam penyimpanan memori di dalam sistem atau program yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dan informasi Data Pribadi yang telah dan/atau akan dikonfirmasi **BANK KALTENG** serta informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan penerbitan dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, rekening-rekening Bank, bisnis, produk, pelayanan dan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini (terlepas apakah telah ditandai sebagai "Rahasia" ataupun tidak), dengan tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini.
- (14) **Jangka Waktu Perjanjian** adalah jangka waktu tertentu selama Perjanjian ini berkekuatan dan berlaku penuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian.
- (15) **Kartu Kredit Pemerintah Daerah** atau disingkat **KKPD** adalah salah satu jenis Mandiri Kartu Kredit (*Corporate Card*) yang diterbitkan oleh Bank Jasa Penerbit Kartu untuk SKPD atau perangkat daerah pada PEMDA sebagaimana diatur dalam Peraturan KKPD, sebagai alat pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dimana Penerima Fasilitas Kartu berkewajiban untuk membayar tagihan yang timbul atas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dengan pelunasan secara sekaligus (*full payment*).
- (16) **Kepala Daerah** adalah Gubernur, Bupati, atau Wali Kota yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah pada PEMDA.
- (17) **Kewajiban KKPD** adalah hutang, tanggung jawab, dan kewajiban Penerima Fasilitas Kartu yang timbul dari penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, dengan mengesampingkan apakah hutang, tanggung jawab dan kewajiban tersebut: (i) di masa kini atau masa mendatang, (ii) bersifat aktual, prospektif, berkelanjutan atau lainnya, (iii) terhutang atau ditimbulkan sebagai pokok, bunga, denda, biaya & pengeluaran, pajak, atau untuk yang lainnya; atau (iv) terhutang secara gabungan atau terpisah atau dalam kapasitas lain apapun.
- (18) **Kuasa Pengguna Anggaran** atau disingkat **KPA**, adalah pejabat yang memperoleh kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- (19) **Limit Pemegang KKPD** adalah batas minimum transaksi Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk masing-masing Pemegang KKPD.
- (20) **Limit Plafond** adalah maksimal fasilitas kredit yang diberikan kepada SKPD yang akan digunakan sebagai payung limit (*umbrella limit*) atas total transaksi seluruh Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada SPKD terkait.
- (21) **Livin' by Mandiri** atau **Livin'** adalah aplikasi *mobile banking* milik oleh Bank Jasa Penerbit Kartu yang digunakan oleh pemegang Kartu Kredit untuk melakukan transaksi kartu kredit.
- (22) **Kartu Kredit** adalah alat pembayaran yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu kredit akan dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Jasa Penerbit Kartu selaku penerbit (*issuer*) atau *acquirer*, dan selanjutnya pemegang kartu kredit berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati, baik secara sekaligus (*full payment*), parsial, atau angsuran.
- (23) **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah** atau disingkat **PPKD** adalah kepala dari satuan kerja pada PEMDA yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang bertugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah (BUD).
- (24) **Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD** adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan SKPD yang berstatus sesuai ketentuan Peraturan KKPD, yang diberikan kuasa oleh Pemegang KKPD sebagai pengguna KKPD.

- (25) **Pemegang KKP** adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan SKPD yang berstatus sesuai dengan ketentuan Peraturan KKP, yang ditetapkan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, dalam hal ini PA/KPA.
- (26) **Penerima Fasilitas Kartu** adalah SKPD atau perangkat daerah pada PEMDA sebagaimana diatur dalam Peraturan KKP yang mendapatkan fasilitas kredit berupa Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
- (27) **Pengguna Anggaran** atau disingkat **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- (28) **Peraturan KKP** adalah ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal terkait Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan/atau ruang lingkup dalam Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, Peraturan Perundang-Undangan, peraturan Regulator, Peraturan Daerah, dan ketentuan terkait lainnya.
- (29) **Perjanjian Jasa Penerbitan Kartu** adalah perjanjian antara **BANK KALTENG** dan Bank Jasa Penerbit Kartu yang mengatur mengenai kerja sama penyediaan jasa penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
- (30) **QRIS** adalah *Quick Response Code Indonesian Standard*, yaitu standar kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.
- (31) **Regulator** adalah lembaga yang mengatur dan menerbitkan ketentuan dan/atau melakukan pengawasan terhadap Bank Jasa Penerbit Kartu dan **BANK KALTENG**, atau hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas perbankan termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- (32) **Rekening Kas Umum Daerah** atau disingkat **RKUD** adalah rekening tempat uang daerah atau uang dalam kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- (33) **Satuan Kerja Pemerintah Daerah** atau disingkat **SKPD** adalah unsur perangkat daerah pada PEMDA yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang memerlukan fasilitas Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk keperluan belanja sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KKP.
- (34) **Surat Referensi** adalah salah satu Dokumen Pengajuan KKP dengan format sebagaimana ditetapkan oleh Bank Jasa Penerbit Kartu, yang ditujukan kepada Bank Jasa Penerbit Kartu melalui **BANK KALTENG** selaku Bank Penerbit KKP untuk menerbitkan KKP, dimana berisi namun tidak terbatas pada daftar nama calon Pemegang KKP dan Administrator KKP yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, rekomendasi Limit Pemegang KKP, pernyataan jaminan dan tanggung jawab penuh dari SKPD atas seluruh tagihan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang timbul sebagaimana tercantum dalam *Billing Statement*, dan pernyataan bahwa SKPD mengetahui dan mengakui Bank Jasa Penerbit Kartu sebagai bank yang bekerja sama dengan **BANK KALTENG** dalam menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah.
- (35) **Tanggal Jatuh Tempo** adalah batas akhir pembayaran atas seluruh kewajiban yang timbul dari penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, sebagaimana ditetapkan oleh Bank Jasa Penerbit Kartu.
- (36) **Uang Persediaan** atau disingkat **UP** adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran (BP) untuk membiayai kegiatan operasional pada SKPD/unit SKPD dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung, yang terdiri atas UP Tunai dan UP KKP.
- (37) **Welcome Pack Kartu Kredit** adalah sekumpulan informasi dan petunjuk mengenai Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Bank Jasa Penerbit Kartu, termasuk buku panduan serta buku fitur dan manfaat, yang diberikan kepada masing-masing Pemegang KKP, termasuk perubahannya dari waktu ke waktu sebagaimana dapat diakses dalam bentuk dokumen elektronik pada www.mandirikartukredit.com dan/atau media elektronik Bank Jasa Penerbit Kartu lainnya.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam Perjanjian ini untuk mengatur kerja sama terkait penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, yang berfungsi sebagai alat pembayaran bagi Penerima Fasilitas Kartu untuk membiayai kegiatan operasional pada Penerima Fasilitas Kartu dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin melalui mekanisme pembayaran langsung, sehingga dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan sesuai Peraturan KKP.

- (2) Kerja Sama akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KKPD yang terdiri namun tidak terbatas sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran; dan
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. berikut dengan perubahan, amandemen, dan/atau tambahannya di kemudian hari.
- (3) **PARA PIHAK** mengetahui dan mengakui Bank Mandiri sebagai Bank Jasa Penerbit Kartu yang bekerja sama dengan **BANK KALTENG** berdasarkan Perjanjian Jasa Penerbitan Kartu, untuk melaksanakan kewajiban **BANK KALTENG** dalam memfasilitasi penerbitan KKPD berdasarkan Peraturan KKPD, sehingga penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah juga tunduk dan terikat pada ketentuan yang berlaku di Bank Jasa Penerbit Kartu.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa KKPD akan diterbitkan bagi Pemegang KKPD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah, dan dapat digunakan baik oleh Pemegang KKPD dan/atau Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD berdasarkan kuasa dari Pemegang KKPD. Pembayaran atas tagihan yang timbul dari penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah merupakan tanggung jawab masing-masing Penerima Fasilitas Kartu, sesuai mekanisme yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (5) Kerja sama diatur berdasarkan ketentuan Perjanjian dengan ruang lingkup sebagai berikut:
 - a. penentuan peran utama masing-masing Pihak dalam kerja sama penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
 - b. mekanisme pengajuan dan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
 - c. limit dan ketentuan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
 - d. tata cara penagihan dan pembayaran tagihan yang timbul atas penggunaan KKPD;
 - e. jenis dan besaran biaya (*fee*), pajak-pajak;
 - f. penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku;
 - g. berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanjian; dan
 - h. kerahasiaan data.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh Empat dan berlaku selama jangka waktu Lima tahun sampai dengan tanggal Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh Sembilan (untuk selanjutnya disebut "**Jangka Waktu Perjanjian**"), dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berhak melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian minimal 1 (satu) tahun sekali. Atas hasil evaluasi atau *monitoring performance* tersebut, **BPD** melaporkan kepada Bank Jasa Penerbit Kartu dan berdasarkan laporan tersebut Bank Jasa Penerbit Kartu berhak untuk melakukan upaya-upaya mitigasi risiko, termasuk penutupan KKPD secara sepihak.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN BANK KALTENG

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang diatur dalam pasal-pasal Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**, yang meliputi antara lain:

- (1) **BANK KALTENG** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan Dokumen Pengajuan KKPD yang benar dan lengkap dari **PEMDA** dalam rangka penerbitan KKPD untuk masing-masing SKPD pada **PEMDA**, sesuai ketentuan Pasal 6 Perjanjian;
 - b. Menerima atau menolak sebagian/seluruh permohonan penerbitan KKPD dari **PEMDA** untuk diteruskan kepada Bank Jasa Penerbit Kartu, berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi oleh **BANK KALTENG** terhadap Dokumen Pengajuan KKPD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau ketentuan Bank Jasa Penerbit Kartu;

- c. Menerima informasi terkait nilai Uang Persediaan beserta perubahannya, terutama UP KKPD, dari **PEMDA**, calon Penerima Fasilitas Kartu, atau Penerima Fasilitas Kartu;
 - d. Menyampaikan pemberitahuan kewajiban pembayaran atas Kewajiban KKPD dan mendapatkan pembayaran dari masing-masing Penerima Fasilitas Kartu pada **PEMDA** atas penggunaan KKPD berdasarkan *Billing Statement* yang diterbitkan oleh Bank Jasa Penerbit Kartu, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
 - e. Berdasarkan hasil evaluasi, dan/atau hasil investigasi atas temuan atau laporan pihak-pihak tertentu, melakukan tindakan mitigasi risiko berupa pemblokiran, penutupan, dan penghentian operasional penerbitan KKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian.
- (2) **BANK KALTENG** berkewajiban untuk:
- a. Melakukan identifikasi dan verifikasi atas seluruh Dokumen Pengajuan KKPD dari **PEMDA**, dan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan sebagian/seluruh kepada **PEMDA** apabila hasil verifikasi atas Dokumen Pengajuan KKPD tidak terpenuhi;
 - b. Menyerahkan Dokumen Pengajuan KKPD kepada Bank Jasa Penerbit Kartu dalam rangka proses operasional penerbitan dan penggunaan KKPD;
 - c. Menerbitkan dan melaksanakan proses operasional penggunaan KKPD bersama-sama dengan Bank Penerbit KKPD;
 - d. Menginformasikan nilai Uang Persediaan calon Penerima Fasilitas Kartu dan/atau Penerima Fasilitas Kartu, termasuk perubahannya, kepada Bank Jasa Penerbit Kartu dalam rangka penetapan Limit Plafond dan Limit Pemegang KKPD sesuai ketentuan Pasal 7 Perjanjian;
 - e. Melaksanakan standarisasi proses administrasi terkait KKPD antara **BANK KALTENG**, **PEMDA**, Penerima Fasilitas Kartu, dan Bank Jasa Penerbit Kartu, termasuk dalam percepatan penandatanganan perjanjian kerja sama beserta *addendum* (apabila ada), pengumpulan Dokumen Pengajuan KKPD, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam penggunaan KKPD;
 - f. Memfasilitasi proses pembayaran atas Kewajiban KKPD oleh Penerima Fasilitas Kartu kepada Bank Jasa Penerbit Kartu, sesuai ketentuan Pasal 8 Perjanjian;
 - g. Melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak berkepentingan di **PEMDA**, Penerima Fasilitas Kartu, dan Bank Jasa Penerbit Kartu sehubungan dengan KKPD;
 - h. Menyediakan fasilitas layanan bantuan dan pengaduan nasabah (*help desk*) untuk **PEMDA**, Penerima Fasilitas Kartu, Pemegang KKPD, dan/atau Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
 - i. Melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Bank Jasa Penerbit Kartu dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kepentingan-kepentingan **PEMDA** terkait KKPD; dan
 - j. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diterima dari **PEMDA** sehubungan dengan Perjanjian ini, sesuai ketentuan Pasal 11 Perjanjian.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PEMDA

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang diatur dalam pasal-pasal Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**, yang meliputi antara lain:

- (1) **PEMDA** berhak untuk:
- a. Mengajukan permohonan penerbitan KKPD untuk calon Penerima Fasilitas Kartu dan/atau Penerima Fasilitas Kartu, sesuai ketentuan Pasal 6 Perjanjian;
 - b. Menetapkan dan merekomendasikan usulan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD berdasarkan keputusan Kepala Daerah;
 - c. Mendapatkan dan memanfaatkan fitur dan manfaat KKPD berdasarkan ketentuan dan kebijakan Bank Jasa Penerbit Kartu, dan Peraturan KKPD;
 - d. Menetapkan Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD untuk menggunakan KKPD atas nama Pemegang KKPD;
 - e. Mengajukan sanggahan kepada Bank Jasa Penerbit Kartu melalui **BANK KALTENG**, berupa pemberitahuan tertulis, dalam hal terjadi perselisihan (*dispute*) terkait penggunaan KKPD sebagaimana tercantum pada *Billing Statement*;
 - f. Mendapatkan layanan bantuan dan pengaduan nasabah (*help desk*) dari **BANK KALTENG** dan/atau Bank Jasa Penerbit Kartu atas penggunaan KKPD; dan

g. Mengajukan permohonan melalui Administrator KKPD untuk melakukan aktivasi KKPD dan *request/aktivasi* PIN KKPD, meminta kenaikan batasan belanja (*limit*) KKPD secara sementara atau permanen kepada **BANK KALTENG**, dan tugas lainnya yang ditetapkan oleh **PEMDA** atau Penerima Fasilitas Kartu dengan pertimbangan tertentu yang merupakan kewenangan **PEMDA** atau Penerima Fasilitas Kartu.

(2) **PEMDA** berkewajiban:

- a. Memberikan Dokumen Pengajuan KKPD secara lengkap dan benar kepada **BANK KALTENG** dalam rangka pengajuan penerbitan KKPD sesuai ketentuan Pasal 6 Perjanjian;
- b. Menginformasikan besaran UP dan UP KKPD dari masing-masing KKPD yang telah disetujui oleh Kepala Daerah kepada **BANK KALTENG** dan/atau Bank Jasa Penerbit Kartu, termasuk setiap perubahan terhadapnya, dalam rangka pengawasan terhadap Limit Plafond dan Limit Pemegang KKPD;
- c. Berkoordinasi dengan **BANK KALTENG** dan masing-masing Penerima Fasilitas Kartu sehubungan dengan KKPD;
- d. Bertanggung jawab penuh untuk melakukan pembayaran atas Kewajiban KKPD melalui masing-masing Penerima Fasilitas Kartu, sesuai dengan ketentuan pembayaran yang diatur dalam Perjanjian ini dan Peraturan KKPD;
- e. Melakukan pengawasan dan penetapan ketentuan internal terkait penggunaan, penyelesaian tagihan, dan pertanggungjawaban KKPD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan KKPD; dan
- f. Bertanggung jawab atas proses *rekonsiliasi* internal yang terjadi pada setiap penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah oleh Penerima Fasilitas Kartu. Proses rekonsiliasi merupakan kewenangan sepenuhnya dari **PEMDA** tanpa melibatkan **BANK KALTENG** dan Bank Jasa Penerbit Kartu.

PASAL 6 PENGAJUAN DAN PENERBITAN KKPD

- (1) SKPD dan/atau perangkat daerah pada **PEMDA** berhak untuk melakukan pengajuan permohonan penerbitan KKPD melalui PPKD atau pejabat **PEMDA** yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan KKPD.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan KKPD dilakukan oleh PPKD atau pejabat **PEMDA** yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan KKPD kepada **BANK KALTENG** melalui Dokumen Pengajuan KKPD sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan KKPD dan/atau Bank Jasa Penerbit Kartu, yang terdiri dari namun tidak terbatas pada:
 - a. Surat Permohonan Penerbitan KKPD;
 - b. Surat Referensi;
 - c. Aplikasi yang diisi dan ditandatangani oleh masing-masing calon Pemegang KKPD;
 - d. Fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku dari PA/KPA atau masing-masing calon Pemegang KKPD;
 - e. Fotokopi NPWP PA/KPA atau masing-masing calon Pemegang KKPD;
 - f. SK PA; dan
 - g. Surat keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP SKPD.
- (3) **PARA PIHAK** tunduk dan terikat pada syarat-syarat pengajuan KKPD yang berlaku di Bank Jasa Penerbit Kartu, termasuk kelengkapan dan format Dokumen Pengajuan KKPD yang ditetapkan dan diinformasikan oleh Bank Jasa Penerbit Kartu dari waktu ke waktu.
- (4) Surat Permohonan Penerbitan KKPD dan Surat Referensi sebagaimana diatur dalam ayat 2 Pasal ini, wajib ditandatangani oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) atau pejabat **PEMDA** yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan KKPD.
- (5) Atas dokumen-dokumen pengajuan oleh SKPD yang dikirimkan kepada **BANK KALTENG**, maka akan dilakukan proses operasional penerbitan KKPD, yang terdiri namun tidak terbatas pada penetapan Limit Plafond, pemrosesan Aplikasi, penetapan Limit Pemegang KKPD, pencetakan fisik kartu (apabila ada), dan pengiriman kartu atau *Welcome Pack* Kartu Kredit.
- (6) **PARA PIHAK** mengetahui dan mengakui hak Bank Jasa Penerbit Kartu untuk menyetujui atau menolak pengajuan KKPD sesuai ketentuan yang berlaku di dan/atau kebijakan Bank Jasa Penerbit Kartu.
- (7) Pengiriman *Welcome Pack* Kartu Kredit akan dilakukan secara langsung oleh Bank Jasa Penerbit Kartu kepada Penerima Fasilitas Kartu melalui Administrator KKPD atau kepada masing-masing Pemegang KKPD. Kewajiban pengiriman *Welcome Pack* Kartu Kredit tersebut, dapat dialihkan kepada **BANK**

KALTENG berdasarkan permintaan tertulis dari **BANK KALTENG**, PPKD dan/atau Penerima Fasilitas Kartu. Sehingga pengiriman akan dilakukan oleh Bank Jasa Penerbit Kartu kepada **BANK KALTENG**, untuk selanjutnya diteruskan kepada Penerima Fasilitas Kartu atau Pemegang KKPD oleh **BANK KALTENG**.

PASAL 7 LIMIT DAN PENGGUNAAN KKPD

- (1) Dalam rangka penetapan Limit Plafond, maka **PEMDA** melalui **PPKD** bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada **BANK KALTENG** besaran UP KKPD dari masing-masing SKPD atau perangkat daerah pada **PEMDA** yang telah disetujui oleh Kepala Daerah.
- (2) Limit Pemegang KKPD ditetapkan berdasarkan Limit Pemegang KKPD yang diajukan dalam Surat Referensi, termasuk perubahan terhadapnya, baik berupa penurunan dan/atau kenaikan limit yang bersifat sementara dan/atau permanen, dengan memperhatikan batas Limit Plafond berdasarkan besaran UP KKPD Penerima Fasilitas Kartu.
- (3) **BANK KALTENG** akan membantu **PEMDA** dalam pengelolaan dan pemantauan Limit Plafond serta Limit Pemegang KKPD, yang terdiri namun tidak terbatas pada:
 - a. mengajukan kenaikan atau penurunan Limit Plafond dan/atau Limit Pemegang KKPD kepada Bank Jasa Penerbit Kartu, baik yang bersifat sementara atau permanen, berdasarkan pengajuan dari **PEMDA** atau Penerima Fasilitas Kartu, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank Jasa Penerbit Kartu. Pengajuan oleh Penerima Fasilitas Kartu kepada **BANK KALTENG** dapat dilakukan langsung melalui Administrator KKPD; dan
 - b. berkoordinasi dengan Bank Jasa Penerbit Kartu dalam rangka menindaklanjuti permintaan **PEMDA** atau Penerima Fasilitas Kartu atas informasi mengenai penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang melebihi Limit Pemegang KKPD.
- (4) Pemanfaatan fasilitas KKPD dilakukan oleh Pemegang KKPD dan/atau Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD berdasarkan:
 - a. syarat dan ketentuan KKPD yang berlaku di **BANK KALTENG** dan Bank Penerbit KKPD; dan
 - b. standar operasional prosedur terkait norma, waktu penggunaan, penyelesaian tagihan, dan pertanggungjawaban KKPD yang ditetapkan oleh PPKD dengan berpedoman pada Peraturan KKPD ("**Ketentuan Internal KKPD**").
- (5) **PEMDA** bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas penggunaan KKPD oleh Penerima Fasilitas Kartu, termasuk memastikan bahwa Penerima Fasilitas Kartu telah melakukan proses rekonsiliasi antara Kewajiban KKPD yang tercantum pada *Billing Statement* dan/atau Daftar Tagihan Sementara dengan Ketentuan Internal KKPD. Penggunaan KKPD yang tidak sesuai dengan Ketentuan Internal KKPD bukan merupakan tanggung jawab Bank Jasa Penerbit Kartu.
- (6) Layanan bantuan dan penanganan keluhan (*complain handling*) nasabah atas penggunaan KKPD melalui *helpdesk* akan disediakan oleh **BANK KALTENG** dan Bank Penerbit KKPD untuk Penerima Fasilitas Kartu.
- (7) **PEMDA** dan/atau Penerima Fasilitas Kartu berhak mengajukan pemblokiran (sementara atau tetap) dan/atau penutupan KKPD kepada Bank Jasa Penerbit Kartu dalam hal:
 - a. berdasarkan kebijakan **PEMDA** atau Penerima Fasilitas Kartu, Pemegang KKPD tidak lagi berwenang untuk menggunakan KKPD dengan alasan yang terdiri namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - i. sudah tidak bekerja sebagai pejabat/pegawai pada **PEMDA**, dalam hal ini Penerima Fasilitas Kartu, baik karena alasan purna tugas, pemutusan hubungan kerja, dan/atau mengundurkan diri;
 - ii. dalam hal terdapat Peraturan Perundang-Undangan yang membatasi/melarang penggunaan KKPD;
 - iii. sudah tidak menjabat pada jabatan yang berhak menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sesuai kebijakan Penerima Fasilitas Kartu atau Peraturan KKPD; dan
 - iv. melakukan penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
 - b. Kartu Kredit Pemerintah Daerah hilang, dicuri, dan/atau indikasi tindakan *fraud* lainnya.
- (8) Pengajuan pemblokiran dan/atau penutupan akibat alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.7.a Perjanjian, wajib diajukan secara tertulis oleh PPKD atau pejabat **PEMDA** yang berwenang sesuai Peraturan KKPD. Pemblokiran atau penutupan KKPD mulai berlaku sejak pemberitahuan tersebut diterima secara lengkap dan benar oleh Bank Jasa Penerbit Kartu.
- (9) Dalam hal KKPD hilang, dicuri, dan/atau indikasi tindakan *fraud* lainnya, maka Penerima Fasilitas Kartu melalui Administrator KKPD, Pemegang KKPD, dan/atau Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD dapat

mengajukan pemblokiran sementara melalui sarana komunikasi jarak jauh tercepat seperti telepon dan/atau media elektronik lainnya untuk mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan lebih lanjut atas KKPD.

- (10) Apabila Penerima Fasilitas Kartu, Pemegang KKPD, dan/atau Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD menyampaikan permintaan pemblokiran atau penutupan KKPD kepada Bank Jasa Penerbit Kartu sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka Penerima Fasilitas Kartu tetap berkewajiban untuk membayar hingga lunas atas Kewajiban KKPD yang timbul dari transaksi yang dilakukan sebelum Bank Jasa Penerbit Kartu menerima permintaan pemblokiran dan/atau penutupan.
- (11) **BANK KALTENG** dan/atau Bank Jasa Penerbit Kartu berhak melakukan tindakan-tindakan mitigasi risiko berupa pemblokiran, penutupan, dan/atau penghentian operasional KKPD dalam hal antara lain:
 - a. Apabila Penerima Fasilitas Kartu telah menunggak **1 (satu) Hari Kalender** sejak Tanggal Jatuh Tempo, maka Bank Jasa Penerbit Kartu berhak melakukan pemblokiran secara otomatis terhadap Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang menunggak berdasarkan sistem Bank Jasa Penerbit Kartu, melakukan penghentian penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah baru serta menolak kenaikan limit Pemegang KKPD bagi SKPD terkait;
 - b. Apabila Penerima Fasilitas Kartu telah menunggak lebih dari **30 (tiga puluh) Hari Kalender** sejak Tanggal Jatuh Tempo, maka Bank Jasa Penerbit Kartu berhak melakukan pemblokiran terhadap seluruh KKPD pada Penerima Fasilitas Kartu terkait;
 - c. Apabila Penerima Fasilitas Kartu telah menunggak lebih dari **60 (enam puluh) Hari Kalender** sejak Tanggal Jatuh Tempo, maka Bank Jasa Penerbit Kartu berhak melakukan pemblokiran terhadap seluruh Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada seluruh Penerima Fasilitas Kartu di **PEMDA**, dan melakukan penyesuaian ketentuan pembayaran KKPD;
 - d. Terindikasi *fraud* dalam penggunaan KKPD;
 - e. Perjanjian ini berakhir atau diakhiri berdasarkan ketentuan Pasal 13 Perjanjian; dan
 - f. Alasan-alasan lain berdasarkan kebijakan regulator terkait dan/atau kebijakan **BANK KALTENG** dan/atau Bank Penerbit KKPD atas dasar pertimbangan mitigasi risiko, dalam hal ini termasuk pengecualian atas batas waktu pemblokiran sebagaimana diatur dalam huruf a, b, dan c di atas.
- (12) Penutupan KKPD hanya dapat dilakukan setelah tagihan atas Kewajiban KKPD, telah dilunasi oleh Penerima Fasilitas Kartu dan/atau **PEMDA**.

PASAL 8 CARA PEMBAYARAN

- (1) Dalam rangka pembayaran Kewajiban KKPD, maka **BANK KALTENG** dan/atau Bank Jasa Penerbit Kartu akan mengirimkan:
 - a. *Billing Statement* kepada masing-masing Pemegang KKPD selambat-lambatnya **14 (empat belas) Hari Kalender** sebelum Tanggal Jatuh Tempo tagihan; dan
 - b. Daftar Tagihan Sementara dan/atau rekapitulasi seluruh *Billing Statement* Kartu Kredit Pemerintah Daerah SKPD berdasarkan permintaan Administrator KKPD.
- (2) Pembayaran atas Kewajiban KKPD oleh Penerima Fasilitas Kartu akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Penerima Fasilitas Kartu melakukan pembayaran atas Kewajiban KKPD melalui pendebitan rekening Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening **BANK KALTENG**, untuk selanjutnya diteruskan oleh **BANK KALTENG** kepada Bank Jasa Penerbit Kartu; atau
 - b. Penerima Fasilitas Kartu melakukan pembayaran atas Kewajiban KKPD secara langsung kepada Bank Jasa Penerbit Kartu melalui sarana pembayaran yang disediakan oleh **BANK KALTENG**.
- (3) Penerima Fasilitas Kartu akan melakukan pembayaran kepada **BANK KALTENG** selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo.
- (4) Pembayaran atas tagihan KKPD dilakukan secara sekaligus (*full payment*), sesuai dengan ketentuan pembayaran pada Peraturan KKPD.
- (5) Apabila terjadi perselisihan (*dispute*) atas penggunaan KKPD dan/atau terkait pembayaran Kewajiban KKPD oleh Penerima Fasilitas Kartu ("**Perselisihan KKPD**"), maka penyelesaian Perselisihan KKPD akan dilakukan antara **PEMDA** dengan Penerima Fasilitas Kartu dan/atau Penerima Fasilitas Kartu dengan Pemegang KKPD atau Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD, tanpa melibatkan **BANK KALTENG** dan Bank Jasa Penerbit Kartu. **BANK KALTENG** akan tetap melakukan penagihan sesuai penggunaan KKPD dimaksud beserta seluruh beban biaya sesuai ketentuan yang berlaku. Proses penyelesaian Perselisihan KKPD tersebut tidak mengesampingkan kewajiban pembayaran Kewajiban KKPD oleh **PEMDA** atau Penerima Fasilitas Kartu sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 9
BIAYA DAN PAJAK

- (1) Biaya-biaya atas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan KKPD, yang akan dibebaskan dan/atau dibebankan kepada Penerima Fasilitas Kartu adalah sebagai berikut:
 - a. dibebaskan dari: (i) biaya keanggotaan (*membership fee*); (ii) biaya pembayaran tagihan melalui *Teller*, ATM, dan *e-banking*; (iii) biaya permintaan kenaikan batasan belanja (*limit*); (iv) biaya penggantian kartu kredit karena hilang/dicuri atau rusak; (v) biaya penggantian PIN; (vi) biaya copy *Billing Statement*; (vii) biaya pencetakan tambahan lembar tagihan; (viii) biaya keterlambatan pembayaran; (ix) biaya bunga atas tunggakan/tagihan yang terlambat dibayarkan; (x) biaya penggunaan fasilitas *airport lounge* yang berkerja sama dengan Bank Penerbit KKPD; dan/atau (xi) biaya-biaya lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan KKPD; dan
 - b. dibebankan biaya meterai dan/atau biaya-biaya lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan KKPD.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan atas biaya-biaya penggunaan KKPD akibat kebijakan Regulator terkait dan/atau kebijakan Bank Jasa Penerbit Kartu yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan KKPD, maka **BANK KALTENG** akan menginformasikan perubahan kepada **PEMDA** dan Penerima Fasilitas Kartu dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang berlaku ("**Peraturan Perlindungan Konsumen**"). Atas persetujuan Penerima Fasilitas Kartu melalui PPKD atau pejabat **PEMDA** yang berwenang sesuai Peraturan KKPD, setelah pemberitahuan oleh **BANK KALTENG** berdasarkan mekanisme dan jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Perlindungan Konsumen, maka dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadopsi perubahan tersebut dalam Perjanjian ini dan selanjutnya menjadi berlaku efektif. Untuk menghindari keragu-raguan, dalam hal perubahan tersebut terjadi disebabkan karena perintah, kebijakan dan/atau amanat Peraturan Perundang-Undangan, termasuk perubahan terhadap Peraturan KKPD, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan ayat 1 Pasal ini dan secara otomatis mengadopsi dan memberlakukan perubahan tersebut untuk selanjutnya akan berlaku efektif saat Peraturan Perundang-Undangan tersebut berlaku.
- (3) Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL 10
KEPEMILIKAN DATABASE, DOKUMEN, DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Masing-masing Pihak memberikan hak yang tidak dapat dibatalkan, tidak eksklusif dan tidak dapat dipindahtangankan kepada Pihak lainnya, untuk menggunakan HAKI milik atau yang dikuasai oleh salah satu Pihak semata-mata untuk tujuan dan sehubungan pelaksanaan Perjanjian, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Perjanjian ini. Untuk keperluan Perjanjian, yang dimaksud dengan istilah "**HAKI**" adalah hal-hal yang mencakup, namun tidak terbatas pada, hak cipta, hak paten, merek dagang, merek layanan, rahasia dagang, desain industri, logo, hak privat, hak atas publisitas, hak literatur, dan hak-hak pribadi dan hak-hak kepemilikan lain yang serupa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Penggunaan HAKI masing-masing Pihak dalam bentuk apapun untuk keperluan lain di luar tujuan Perjanjian ini wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemilik HAKI.
- (3) Selama jangka waktu Perjanjian dan sesudahnya, masing-masing Pihak akan tetap memiliki seluruh HAKI atas semua yang telah dimiliki oleh Pihaknya, baik yang ada saat ini maupun yang ada di masa mendatang.
- (4) Masing-masing Pihak akan memberikan hak yang sama kepada penyedia jasa yang ditunjuk oleh salah satu Pihak, termasuk Bank Jasa Penerbit Kartu, sebagaimana diberikan pada ayat 1 Pasal ini dalam menggunakan HAKI, selama identitas dan perincian penyedia jasa tersebut diinformasikan kepada Pihak lainnya. Pihak pengguna penyedia jasa akan memastikan bahwa penyedia jasanya mematuhi ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.
- (5) **PARA PIHAK** mengakui bahwa Bank Jasa Penerbit Kartu merupakan penerbit dan pemilik sah dari KKPD berikut seluruh dokumentasinya, serta hak atas kekayaan intelektual terkait KKPD maupun hak-hak lain yang timbul dari KKPD.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa atas desain KKPD, selain untuk logo/tanda **BANK KALTENG** atau **PEMDA** (apabila ada), tidak mempunyai hak untuk mengklaim keseluruhan desain dan isi dari KKPD, dikarenakan sepenuhnya dimiliki oleh Bank Jasa Penerbit Kartu.

- (7) Setiap perubahan atas desain Kartu Kredit Pemerintah Daerah merupakan kewenangan Bank Jasa Penerbit Kartu.
- (8) Setiap Pihak harus atas biaya sendiri mengembalikan atau menghancurkan atau melakukan identifikasi dokumentasi (baik dalam bentuk *hard copy* atau elektronik), harta kekayaan fisik dan HAKI Pihak lainnya yang dimilikinya atau dalam kendalinya jika Pihak lainnya meminta untuk dilakukan secara tertulis, sepanjang hal tersebut tidak melanggar hukum apapun.
- (9) Kecuali secara tegas diatur dalam Perjanjian ini, tidak ada pengalihan atau lisensi berdasarkan HAKI, apakah terdaftar atau tidak, yang dimiliki atau dikendalikan oleh salah satu Pihak diberikan berdasarkan Perjanjian ini.
- (10) Ketentuan dalam Pasal ini akan terus berlaku kepada **PARA PIHAK** baik setelah berakhirnya Perjanjian.

PASAL 11 KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing Pihak wajib menjaga dan menyimpan serta memperlakukan segala Informasi Rahasia dengan baik, tidak boleh diungkapkan dengan cara apapun kepada pihak ketiga manapun dari pemilik Informasi Rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** mengetahui, mengakui, dan menyetujui bahwa dalam rangka pelaksanaan Perjanjian, akan dilakukan pengungkapan Informasi Rahasia termasuk Data Pribadi Pemegang KKPD dan Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD kepada Bank Jasa Penerbit Kartu.
- (3) Untuk tujuan pasal ini, Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia akan disebut juga sebagai Pihak Pengungkap, dan Pihak yang menerima Informasi Rahasia dari Pihak Pengungkap akan disebut juga sebagai Pihak Penerima.
- (4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional Perjanjian dan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, serta tanpa membatasi mekanisme lain yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK** dari waktu ke waktu, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melakukan pengungkapan dan/atau pertukaran Informasi Rahasia khususnya dalam hal ini Data Pribadi dari Pemegang KKPD dan/atau Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD.
- (5) Atas dasar pertimbangan diungkapkannya Informasi Rahasia oleh Pihak Pengungkap, Pihak Penerima dengan ini setuju: (i) untuk merahasiakan Informasi Rahasia dan untuk mengambil segala tindakan pencegahan yang selayaknya untuk melindungi Informasi Rahasia tersebut, (ii) untuk tidak mengungkapkan setiap Informasi Rahasia tersebut atau setiap informasi yang diperoleh darinya kepada setiap pihak ketiga, (iii) untuk tidak menggunakan dengan cara apapun, kapanpun, Informasi Rahasia tersebut selain untuk melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini, dan (iv) untuk tidak menduplikasi atau melakukan perekayasaan terbalik dari setiap Informasi Rahasia tersebut kecuali benar-benar diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian.
- (6) Pihak Penerima akan memastikan bahwa anak perusahaan, perusahaan terkait, karyawan, agen, penasihat, manajemen dan sub-kontraktornya kepada siapa Informasi Rahasia tersebut diungkapkan atau yang mempunyai akses ke Informasi Rahasia tersebut ("**Perwakilan**") menandatangani suatu perjanjian kerahasiaan atau perjanjian lain yang secara substansial serupa dengan Perjanjian ini.
- (7) Pihak Penerima juga menyetujui bahwa Pihak Penerima dan/atau Perwakilannya tidak akan dengan cara apapun mengungkapkan bagian manapun dari Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pengungkap.
- (8) Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan sebelumnya, Pihak Penerima setuju untuk menggunakan Informasi Rahasia semata-mata sehubungan dengan hubungan bisnis yang ada sekarang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini. Tidak ada tujuan lain yang boleh dilakukan oleh Pihak Penerima sehubungan dengan Informasi Rahasia, kecuali dengan persetujuan Pihak Pengungkap.
- (9) Pihak Pengungkap dengan ini menjamin dan menyatakan bahwa setiap pengungkapan dan/atau pertukaran Informasi Rahasia yang dilakukan untuk melaksanakan Perjanjian ini telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari masing-masing Pemegang KKPD dan/atau Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD yang merupakan pemilik Informasi Rahasia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan, tanpa membatasi ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini, Pihak Pengungkap bersedia untuk membebaskan Pihak Penerima dari segala akibat hukum yang timbul karena tidak diperolehnya persetujuan tertulis dari Pengguna pemilik Informasi Rahasia sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- (10) Dalam hal adanya pelanggaran atas penggunaan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan tanpa mengurangi hak bagi Pihak Pengungkap untuk melaksanakan upaya hukum baik pidana maupun perdata, maka Pihak Pengungkap berhak untuk

mendapatkan ganti-rugi dari Pihak Penerima dan Pihak Penerima berkewajiban untuk membayarkan ganti-rugi kepada Pihak Pengungkap atas kerugian material maupun immaterial, termasuk segala biaya jasa hukum untuk upaya hukum yang akan ditempuh oleh Pihak Pengungkap terhadap Pihak Penerima, atas pelanggaran penggunaan Informasi Rahasia dimaksud.

- (11) Tanpa memberikan suatu hak atau lisensi, Pihak Pengungkap setuju bahwa ketentuan di atas tidak akan berlaku dalam hal suatu pengungkapan Informasi Rahasia diwajibkan oleh:
 - a. Instansi Pemerintah atau lembaga Negara yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini, dalam hal dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Badan peradilan/perintah pengadilan; dan
 - c. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut.Dalam hal demikian, pengungkapan Informasi Rahasia tersebut dapat dilakukan tanpa pertanggungjawaban namun dengan ketentuan bahwa Pihak Penerima diwajibkan untuk bekerja sama dengan Pihak Pengungkap untuk meminimalisasi Informasi Rahasia yang diungkapkan kepada pihak-pihak tersebut sebatas relevan dengan persyaratan Peraturan Perundang-Undangan.
- (12) Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, maka segera atas permintaan tertulis dari Pihak Pengungkap kapanpun, Pihak Penerima akan mengembalikan dan menyerahkan kembali kepada Pihak Pengungkap semua Informasi Rahasia dan semua dokumen atau media yang memuat setiap Informasi Rahasia tersebut dan setiap semua duplikat, cuplikan, catatan, rangkuman, memorandum, gambar, manual, rekaman, kutipan darinya dan semua dokumen lain atau materi (dan semua duplikat dari setiap hal yang disebutkan di atas, termasuk "salinan" yang telah dikonversi ke media komputer dalam bentuk arsip gambaran, data atau prosesor baik secara manual maupun dengan penangkapan gambar).
- (13) Pihak Penerima akan segera memberitahukan kepada Pihak Pengungkap pada saat ditemukan setiap penggunaan atau pengungkapan yang tidak sah dari Informasi Rahasia oleh Pihak Penerima atau Perwakilannya atau setiap pelanggaran lain dari Perjanjian ini oleh Pihak Penerima atau Perwakilannya, dan akan bekerja sama dengan Pihak Pengungkap guna membantu Pihak Pengungkap mendapatkan kembali Informasi Rahasia dan mencegah penggunaan yang tidak sah selanjutnya.
- (14) Pihak Penerima memahami bahwa tidak ada dalam Perjanjian ini yang menciptakan suatu kewajiban hukum apapun dalam bentuk apapun: (i) yang mengharuskan diungkapkannya setiap Informasi Rahasia atau (ii) mengharuskan Pihak Pengungkap untuk melanjutkan suatu transaksi atau hubungan, kecuali untuk kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (15) Pihak Pengungkap bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran dan keakuratan dari kelengkapan setiap Informasi Rahasia yang dibuat tersedia bagi Pihak Penerima, Perwakilannya dan/atau para penasehatnya.
- (16) Ketentuan kerahasiaan dimaksud Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir dengan sebab apapun dan sepanjang dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN HUKUM YANG BERLAKU

- (1) Perjanjian ini ditafsirkan dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Terhadap pelaksanaan Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, termasuk dalam hal penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya.

PASAL 13 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir pada saat berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, kecuali **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang masa laku Perjanjian.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir dan/atau dinyatakan berakhir sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kesepakatan bersama **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian ini, yang dibuat secara tertulis;
 - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, atau ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian ini atau Perjanjian

- lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini, setelah sebelumnya diberi kesempatan oleh Pihak lainnya untuk memenuhi atau memperbaiki apa yang tidak dipenuhi atau dilanggarnya tersebut dalam waktu **14 (empat belas) Hari Kerja** sejak tanggal pemberitahuan tertulis yang mensyaratkan hal tersebut;
- c. Salah satu Pihak mengajukan permohonan kepailitan atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau mengakui ketidakmampuannya untuk membayar utang-utangnya, atau para pemegang sahamnya atau pemangku kepentingannya mengambil tindakan untuk pembubaran atau likuidasi Pihak tersebut, atau terdapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa salah satu Pihak dinyatakan pailit atau bangkrut atau berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya atau diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang-utangnya atau berdasarkan mana salah satu Pihak dibubarkan atau dilikuidasi;
 - d. Salah satu Pihak melanggar atau gagal untuk memenuhi ketentuan hukum atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, perintah atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan perintah otoritas pemerintah yang berwenang, yang mengakibatkan Perjanjian ini menjadi tidak dapat dilaksanakan atau jika dilaksanakan akan menimbulkan suatu pelanggaran hukum oleh Pihak yang tetap melaksanakan Perjanjian ini;
 - e. Salah satu Pihak dicabut izin usahanya oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. Terjadi perubahan kebijakan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melarang salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, atau berdasarkan perubahan kebijakan atau Peraturan Perundang-Undangan tersebut Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Ketentuan dalam Pasal ini tidak mengurangi hak dan upaya perbaikan dari salah satu Pihak sehubungan dengan cidera janji atas ketentuan Perjanjian ini yang dilakukan sebelum efektifnya pengakhiran Perjanjian ini.
- (4) Dengan berakhirnya Perjanjian oleh sebab apapun, maka:
- a. Tidak membebaskan masing-masing Pihak atas kewajibannya yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini dan/atau akibat berakhirnya Perjanjian ini, sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai yang dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing Pihak;
 - b. Penerima Fasilitas Kartu akan dengan segera membayar hingga lunas kepada **BANK KALTENG** atau Jasa Penerbit Kartu, seluruh Kewajiban KKPD yang timbul dari transaksi yang dilakukan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian, baik yang telah atau belum ditagihkan kepada Penerima Fasilitas Kartu;
 - c. **BANK KALTENG** dan Bank Jasa Penerbit Kartu akan melakukan penutupan dan/atau konversi terhadap seluruh KKPD sepanjang seluruh kewajiban pembayaran telah dilunasi;
 - d. **BANK KALTENG** menghentikan kegiatan penawaran, sosialisasi, dan pemasaran KKPD; dan
 - e. Ketentuan manapun dalam Perjanjian ini yang baik secara tegas atau tersirat dimaksudkan untuk berlaku atau terus berlaku sepanjang dan setelah Perjanjian ini berakhir akan tetap berlaku secara penuh, termasuk kewajiban **PARA PIHAK** untuk tetap terikat pada ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (5) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan untuk menghentikan/mengakhiri suatu Perjanjian.

PASAL 14 PENGALIHAN PERJANJIAN

- (1) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan, sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.
- (2) Pengalihan berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat membebaskan pihak yang mengalihkan dari seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, terkecuali apabila yang menerima pengalihan telah mengambil alih dan sesungguhnya telah melaksanakan kewajiban tersebut.
- (3) Masing-masing Pihak dan para pengganti haknya berhak menikmati sepenuhnya semua keuntungan dan wajib terikat oleh semua ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian ini.

PASAL 15
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau **PARA PIHAK** tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian, apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya keadaan memaksa.
- (2) Bahwa yang termasuk sebagai keadaan memaksa adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh Pihak yang mengalaminya, yakni peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di bawah ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam termasuk namun tidak terbatas pada banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin topan dan gempa bumi;
 - b. terjangkitnya suatu wabah penyakit menular;
 - c. pemberontakan, huruhara, kerusuhan, perang;
 - d. kebakaran;
 - e. sabotase;
 - f. embargo dan pemogokan umum;
 - g. gangguan terhadap jaringan telekomunikasi, baik karena terestrial maupun ekstra-terestrial (ruang angkasa) karena peristiwa yang terjadi di ruang angkasa termasuk tetapi tidak terbatas pada *sun-outage*, gerhana matahari, gangguan astronomi maupun meteorit; dan
 - h. kebijakan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung dan **PARA PIHAK** tidak dapat menemukan solusi sehingga mengakibatkan tidak terlaksananya Perjanjian ini. (untuk selanjutnya disebut "**Force Majeure**")
- (3) Pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *Force Majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu **7 (tujuh) Hari Kerja** sejak mulainya kejadian tersebut untuk dilakukan musyawarah antara **PARA PIHAK** dalam rangka menentukan tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian.
- (4) Kelalaian dan kelambatan Pihak yang terkena *Force Majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *Force Majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat *Force Majeure* tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.
- (6) Jika peristiwa *Force Majeure* berkepanjangan hingga **60 (enam puluh) Hari Kalender**, maka salah satu dari **PARA PIHAK**, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini tanpa kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap Pihak lainnya yang menyangkut pengakhiran Perjanjian ini, kecuali kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan selama Perjanjian ini berlangsung.

PASAL 16
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka masing-masing Pihak dan/atau **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa:

- (1) Masing-masing Pihak akan melaksanakan isi dan ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (2) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing Pihak serta tidak melanggar peraturan/ketentuan/kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, badan/lembaga/instansi, maupun pejabat yang berwenang manapun yang wajib ditaati oleh masing-masing Pihak dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (3) Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/izin sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Pihak dan/atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini secara sah ditandatangani oleh pejabat atau perwakilan yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama masing-masing Pihak sesuai ketentuan anggaran dasar, Peraturan Perundang-Undangan, dan peraturan internal masing-masing Pihak, diantaranya mengenai kewenangan untuk melaksanakan Perjanjian dan subyek hukum yang menandatangani, sehingga mengikat **PARA PIHAK** secara sah dan segenap penerus serta pengganti haknya.
- (5) Tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan dan/atau mengajukan tuntutan dalam bentuk dan dengan cara apapun atas pelaksanaan Perjanjian ini baik pada saat ini maupun di saat mendatang.
- (6) Sehubungan dengan: (i) seluruh transaksi KKPD yang diatur dalam Perjanjian ini; (ii) segala sesuatu

yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada perundingan atas Perjanjian ini dan pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK**; atau (iii) pengaturan yang timbul dari dan atau sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian ini:

- a. Tidak pernah melanggar dan menyatakan sanggup untuk tidak melanggar peraturan anti korupsi dan anti penyuapan yang berlaku di Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Undang-Undang Anti Korupsi**");
 - b. Tidak pernah dan menyanggupi untuk tidak akan terkait/berhubungan dengan hal-hal berikut ini: melakukan pembayaran atau transfer atau menjanjikan pembayaran atau transfer suatu nilai, menawarkan, menjanjikan atau memberikan keuntungan finansial atau bentuk-bentuk keuntungan lainnya atau meminta, kesepakatan untuk menerima/penerimaan keuntungan yang (bersifat) finansial atau keuntungan lainnya baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, termasuk pemberian atau suap, atau mengizinkan atau menyetujui hal-hal tersebut di atas baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempunyai tujuan atau berdampak penyuapan yang bersifat publik atau komersial atau penerimaan atau persetujuan dalam penyuapan, pemerasan, uang pelancar atau perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum/perbuatan yang tidak sepatutnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau mempertahankan bisnis, keuntungan komersial atau kegiatan yang tidak sebagaimana mestinya dari sebuah fungsi atau kegiatan terkait Perjanjian;
 - c. Harus menjamin kepatuhan terhadap semua kewajiban di atas dari setiap orang-orang terkait, pejabat, dan karyawan yang digunakan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini; dan
 - d. Apabila diketahui terdapat tindakan oleh setiap orang yang terkait, yang dianggap melakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan dalam huruf b ayat ini, sejauh dapat dibuktikan, maka harus segera menginformasikan kepada Pihak lainnya atas diketahuinya hal tersebut dan apabila diminta oleh Pihak lainnya, menyediakan informasi dalam batasan yang wajar, yang diperlukan Pihak lainnya terkait dengan tindakan tersebut.
- (7) Masing-masing Pihak menerapkan prinsip-prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), persaingan usaha yang sehat dan anti monopoli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
 - (8) Masing-masing Pihak mengetahui ketentuan mengenai prinsip mengenal nasabah atau *Know Your Customer* (KYC) berdasarkan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku di bidang perbankan, dan oleh karenanya akan selalu melakukan upaya terbaik dalam melaksanakan kewajiban melakukan pemeriksaan nasabah atau *Customer Due Dilligence* (CDD) sehubungan dengan Perjanjian ini serta bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung segera apabila dibutuhkan oleh Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan APU-PPT.
 - (9) **PARA PIHAK** telah cukup memahami berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan memenuhi seluruh ketentuan dan Peraturan Perundang-Undang, termasuk mempertimbangkan *best practice*, yang dipandang perlu.
 - (10) Setiap pernyataan dan jaminan tersebut dalam Pasal ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun.
 - (11) Setiap pernyataan dan jaminan tersebut dalam Pasal ini dipatuhi selama jangka Perjanjian ini.

PASAL 17 KUASA

- (1) **PEMDA** memberikan kuasa kepada **BANK KALTENG** untuk mewakili **PEMDA** dalam rangka penyediaan KKPD oleh Bank Jasa Penerbit Kartu, termasuk melakukan pengumpulan Dokumen Pengajuan KKPD untuk proses penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, melakukan penerusan pembayaran atas Kewajiban KKPD dari masing-masing Penerima Fasilitas Kartu atau **PEMDA** kepada Bank Jasa Penerbit Kartu, dan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan KKPD.
- (2) Dengan pemberian kuasa berdasarkan Pasal ini, maka tidak dibutuhkan surat kuasa tersendiri dari **PEMDA** kepada **BANK KALTENG**.

PASAL 18 LAMPIRAN

- (1) Lampiran dari Perjanjian ini merupakan bagian dan menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-Pasal lain dalam Perjanjian ini.

- (2) Lampiran dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran I : Format Surat Permohonan Penerbitan KKPD;
 - b. Lampiran II : Format Surat Referensi;
 - c. Lampiran III : Persyaratan Pengajuan KKPD; dan
 - d. Lampiran IV : Fasilitas, Fitur, dan Benefit KKPD
- (3) Apabila terdapat perbedaan antara Lampiran Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian, maka yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.

PASAL 19
ALAMAT DAN WAKIL PARA PIHAK

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

a. **PEMDA PEMERINTAH PROVINSI/KOTA/KABUPATEN**

- 1) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan
Komplek Perkantoran Kabupaten Katingan
Up. Kepala Bidang Perbendaharaan
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan
Email: perbenkatingan@gmail.com

b. **BANK KALTENG**

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
Kantor Cabang Kasongan
Jl. Tjilik Riwut Km. 3 Kalimantan Tengah 73111
Telepon/Hp : 085252922823

- (2) Segala pemberitahuan mengenai dan/atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini (kecuali ditentukan lain) harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan secara langsung/dikirimkan melalui kurir dengan memperoleh tanda terima ke alamat sebagaimana tersebut di atas.
- (3) Perubahan alamat oleh **PARA PIHAK** harus diberitahukan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya **15 (lima belas) Hari Kalender** sebelumnya kepada Pihak lainnya dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.
- (4) Perubahan wakil **PARA PIHAK** sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya.

PASAL 20
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian/kesepakatan/persetujuan yang telah ada sebelumnya atau yang akan dibuat di kemudian hari antara **PARA PIHAK** dengan pihak-pihak lainnya di luar Perjanjian ini, tidak dapat membatalkan/mengesampingkan Perjanjian ini atau dokumen-dokumen lainnya yang timbul karenanya, kecuali atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur, perubahan, pengesampingan, atau pelepasan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini apabila perlu akan diatur kemudian dalam suatu *addendum* yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini.
- (3) Dengan memperhatikan ketentuan ayat 4 Pasal ini, **BANK KALTENG** dapat mengubah Perjanjian ini sebagai tanggapan atas perubahan atau amandemen atas Peraturan Dasar dan/atau Peraturan Perundang-Undangan lain yang mengatur pelaksanaan tata cara pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, dengan ketentuan bahwa **BANK KALTENG** mengirimkan kepada **PEMDA** pemberitahuan mengenai isi perubahan (untuk selanjutnya disebut "**Pemberitahuan Perubahan**"). Dalam hal **PEMDA** tidak menolak perubahan atas Perjanjian dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) Hari Kalender** sejak penerbitan Pemberitahuan Perubahan oleh **BANK KALTENG**, maka dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadopsi perubahan tersebut dalam Perjanjian ini dan selanjutnya menjadi

berlaku efektif. Pemberitahuan Perubahan merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (4) Apabila suatu ketentuan dari Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum untuk alasan apapun, maka ketentuan tersebut tidak memengaruhi keabsahan atas ketentuan lain dan Perjanjian ini akan tetap berlaku sepenuhnya.
- (5) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani, pengganti-penggantinya, dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian ini, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama untuk kepentingan **PARA PIHAK**.

**PEMDA,
Pemerintah Kabupaten Katingan**



**BANK KALTENG,
PT Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Tengah,**



LAMPIRAN I
FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Merujuk pada format surat permohonan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang tercantum pada Peraturan KKPD, berikut adalah format surat permohonan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Dalam hal terdapat perbedaan antara format pada Perjanjian ini dengan Peraturan KKPD, maka yang berlaku adalah format pada Peraturan KKPD.

Nomor : ...(1)... (Tanggal, Bulan, Tahun)
Sifat : ...
Lampiran : ...(2)...
Hal : ...
Yth. ...(3)...
di ...(4)...

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota Nomor ...(5)... tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menerbitkan KKPD dalam rangka penggunaan Uang Persediaan SKPD ...(6)... ...(7)... dengan total batasan belanja (limit) KKPD yang diajukan sebesar Rp. ...(8)... ...(9)...
Adapun pagu DPA SKPD ...(10)... TA ...(11)... Nomor ...(12)..., sebesar Rp. ...(13)... ...(14)... dan Besar Uang Persediaan sebesar Rp. ...(15)... ...(16)...

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

- a. surat referensi;
- b. formulir aplikasi KKPD;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- d. fotokopi NPWP;
- e. fotokopi surat persetujuan besaran UP dari PPKD selaku BUD; dan
- f. fotokopi surat keputusan penunjukkan PA/KPA.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
Hormat kami,

Kepala PPKD Selaku BUD

Meterai Rp 10.000,00

...(17)...

...(18)...

Tembusan:
Gubernur/Bupati/Wali Kota ...(19)...

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH**

NO	URAIAN
(1)	Diisi dengan nomor surat
(2)	Diisi dengan banyaknya lampiran surat
(3)	Diisi dengan jabatan pejabat Bank Penerbit KKPD yang menjadi mitra kerja Pememerintah Daerah
(4)	Diisi dengan tempat/domisili/alamat kantor Bank Penerbit KKPD
(5)	Diisi dengan nomor Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota
(6)	Diisi dengan nama SKPD
(7)	Diisi dengan kode SKPD
(8)	Diisi dengan total batasan belanja (limit) KKPD yang diajukan oleh SKPD kepada Bank Penerbit KKPD (dalam angka)
(9)	Diisi dengan total batasan belanja (limit) KKPD yang diajukan oleh SKPD kepada Bank Penerbit KKPD (dalam huruf)
(10)	Diisi dengan nama SKPD
(11)	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
(12)	Diisi dengan nomor DPA SKPD
(13)	Diisi dengan besaran pagu DPA (dalam angka)
(14)	Diisi dengan besaran pagu DPA (dalam huruf)
(15)	Diisi dengan besaran UP SKPD berdasarkan surat persetujuan besaran UP dari PPKD selaku BUD (dalam angka)
(16)	Diisi dengan besaran UP berdasarkan surat persetujuan besaran UP dari PPKD selaku BUD (dalam huruf)
(17)	Diisi dengan nama Kepala PPKD selaku BUD
(18)	Diisi dengan NIP Kepala PPKD selaku BUD
(19)	Diisi dengan Gubernur/Bupati/Wali Kota

LAMPIRAN II
FORMAT SURAT REFERENSI

Berikut adalah format Surat Referensi sebagaimana ditetapkan oleh Bank Jasa Penerbit Kartu. Format Surat Referensi sebagaimana terlampir dapat disesuaikan secara berkala oleh Bank Jasa Penerbit Kartu, dan diinformasikan kepada BANK KALTENG dan/atau PEMDA. Dalam hal terdapat perbedaan antara format pada Perjanjian ini dengan format terbaru yang ditetapkan oleh Bank Jasa Penerbit Kartu, maka yang berlaku adalah format yang ditetapkan oleh Bank Jasa Penerbit Kartu.

...(1)..., ...(2)...

Yth.: ...(3)...

Perihal: **Pengajuan KKPD**

Merujuk Perjanjian Kerja Sama antara ...(4)... dengan ...(5)... tentang ...(6)... Nomor: ...(7)... tanggal ...(8)... ("**Perjanjian**"), dengan ini kami mengajukan permohonan untuk penerbitan KKPD untuk nama-nama sebagai berikut:

NO	NAMA	TGL LAHIR	JABATAN	JENIS KARTU	BATASAN BELANJA (LIMIT PEMEGANG KKPD)
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Adapun pejabat/pegawai tersebut diatas kami rekomendasikan untuk mendapatkan KKPD yang pembayarannya ditanggung sepenuhnya oleh SKPD selaku Penerima Fasilitas Kartu sesuai ketentuan Perjanjian.

Selanjutnya untuk segala hal yang terkait dengan penggunaan KKPD untuk SKPD ...(15)..., maka Administrator KKPD yang kami tunjuk adalah:

Nama : ...(16)...

Jabatan : ...(17)...

Telepon/Fax : ...(18)...

Email : ...(19)...

Administrator KKPD tersebut diberikan hak/kuasa oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menyampaikan kenaikan Limit Pemegang KKPD secara sementara/permanen.

Kecuali ditentukan lain dalam surat ini, maka setiap istilah yang diawali dengan huruf kapital yang digunakan dalam surat ini memiliki pengertian yang sama dengan yang tercantum dalam Perjanjian.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Kepala PPKD selaku BUD

Meterai Rp 10.000,-

...(20)...

...(21)...

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT REFERENSI**

NO	URAIAN
(1)	Diisi dengan lokasi
(2)	Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandatanganan Referensi
(3)	Diisi dengan jabatan pejabat Bank Penerbit KKPD yang menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah
(4)	Diisi dengan nama Bank Penerbit KKPD
(5)	Diisi dengan nama organisasi PPKD
(6)	Diisi dengan uraian Perjanjian Kerja Sama
(7)	Diisi dengan nomor Perjanjian Kerja Sama
(8)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama
(9)	Diisi dengan nomor urut
(10)	Diisi dengan nama Pemegang KKPD
(11)	Diisi dengan tanggal lahir Pemegang KKPD
(12)	Diisi dengan jabatan Pemegang KKPD
(13)	Diisi dengan jenis KKPD
(14)	Diisi dengan nilai limit KKPD
(15)	Diisi dengan nama SKPD
(16)	Diisi dengan nama Administrator KKPD, dengan ketentuan: a. Penunjukan Administrator KKPD bisa lebih dari 1 (satu) orang sesuai dengan kebutuhan SKPD dan Surat Keputusan penetapan dari KPA SKPD. b. Jumlah Administrator KKPD disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri ini
(17)	Diisi dengan jabatan Administrator KKPD
(18)	Diisi dengan nomor telepon/ fax Administrator KKPD
(19)	Diisi dengan alamat email Administrator KKPD
(20)	Diisi dengan nama PPKD selaku BUD
(21)	Diisi dengan NIP PPKD selaku BUD



LAMPIRAN III
PERSYARATAN PENGAJUAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Untuk pengajuan Kartu Kredit Pemerintah Daerah oleh **BANK KALTENG**, maka pihak-pihak terkait perlu melengkapi persyaratan sebagai berikut*:

(1) Untuk **PPKD Selaku BUD**:

- a. Menyampaikan Surat Permohonan Penerbitan KKPD;
- b. Melampirkan Surat Referensi;
- c. Melampirkan Formulir Aplikasi KKPD;
- d. Melampirkan fotokopi KTP PA/KPA yang masih berlaku;
- e. Melampirkan fotokopi NPWP PA/KPA;
- f. Melampirkan SK KPA; dan
- g. Melampirkan fotokopi Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Persetujuan Besaran UP SKPD.

(2) Untuk

- a.
- b.
- c.

(3) Untuk

- a.
- b.
- c.

*) Merujuk pada ketentuan Pasal 6.3 Perjanjian, maka Bank Jasa Penerbit Kartu dapat melakukan penyesuaian terhadap syarat-syarat pengajuan KKPD yang berlaku di Bank Jasa Penerbit Kartu, termasuk kelengkapan dan format Dokumen Pengajuan KKPD yang ditetapkan dan diinformasikan oleh Bank Jasa Penerbit Kartu kepada **BANK KALTENG** dan/atau **PEMDA** dari waktu ke waktu.

LAMPIRAN IV
FASILITAS, FITUR, DAN BENEFIT KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH*

Selain fasilitas, fitur, dan *benefit* KKPD yang ditetapkan oleh Bank Jasa Penerbit Kartu dalam *Welcome Pack* Kartu Kredit, buku petunjuk layanan, dan media-media penyebaran informasi Bank Jasa Penerbit Kartu seperti www.mandirikartukredit.com, maka berikut adalah fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh Penerima Fasilitas Kartu dan Pemegang KKPD dalam penggunaan KKPD:

NO.	FITUR DAN BENEFIT	KETERANGAN
1.	Kartu Kredit Pemerintah <i>Corporate Tim Services/Personal Assistant/Helpdesk</i>	Sarana untuk melakukan monitoring terhadap penggunaan Kartu kredit Pemerintah Daerah dalam kurun waktu/periode oleh Satker sehingga menghasilkan Daftar Tagihan Sementara, yang dapat dilakukan melalui: helpdesk.corporate_card@bankmandiri.co.id
2.	Layanan Pengaduan Telepon 24 Jam khusus Kartu Kredit Pemerintah	Layanan yang diberikan sebagai sarana informasi, konsultasi, pengaduan, dan pengurusan Kartu Kredit Pemerintah yang hilang, yang dapat dilakukan melalui nomor: <ul style="list-style-type: none">• 021-52997767• 14000
3	Transaksi QRIS	Pemegang KKPD dapat melakukan transaksi KKPD tanpa kartu fisik, yaitu dengan melakukan <i>scan</i> QR Code melalui <i>Livin'</i> .

*) Bank Jasa Penerbit Kartu berhak melakukan perubahan terhadap fitur dan benefit Kartu Kredit Pemerintah Daerah.